

PERAN PENGEMBANGAN *ISLAMIC SOCIAL FINANCE* (ISF) BERBASIS FILANTROPI DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA BANJARBARU

Dita Indah Wahyuni

Fakultas Studi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah.
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

E-mail: dita.indah.wahyuni@gmail.com

ABSTRAK

Islamic social finance berbasis filantropi ialah merupakan dana-dana Islam yang pemberian dilakukan secara sukarela dengan nilai kebaikan/kasih sayang keuangan sosial islam yang mencakup zakat, infak, sedekah yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan yang didukung oleh nilai kemanusiaan. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif, kemudian subjek dari penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, dan teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pengembangan islamic social finance dalam hal ini pihak instansi yang terkait seperti Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan BAZNAS kota Banjarbaru belum terjalin secara optimal dan masih dalam tahap peninjauan. Sedangkan strategi BAZNAS kota Banjarbaru dalam pengentasan kemiskinan di kota Banjarbaru menggunakan strategi penyaluran konsumtif dan produktif. Penyaluran konsumtif yaitu penyaluran secara langsung melalui program Banjarbaru cerdas dan Banjarbaru sehat yang diberikan secara cuma-cuma kepada mustahiq. Penyaluran dana yang dilakukan BAZNAS kota Banjarbarusecara produktif atau tidak langsung ini tidak langsung di disalurkan pada mustahiq dengan sebutan UMAKRENZ (Usaha Mikro Kecil Kikis Rentenir Dengan Zakat) direntenir.

Kata Kunci: *Islamic Social Finance*; Pengentasan Kemiskinan

ABSTRACT

Islamic social finance based on philanthropy is Islamic funds that are given voluntarily with the value of kindness / love of Islamic social finance which includes zakat, donations, alms that can be a solution to overcome social and environmental problems that are supported by human values. using qualitative research with a descriptive type of approach, then the subjects of this study were the National Zakat Agency and Bank Indonesia, South Kalimantan Province, and the data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the role of the development of Islamic social finance in this case the related institutions such as Bank Indonesia, South Kalimantan Province and the National Zakat Agency of Banjarbaru City have not been optimally established and are still in the exploratory stage. Meanwhile, the BAZNAS strategy of Banjarbaru city in poverty alleviation in the city of Banjarbaru uses a consumptive and productive distribution strategy. Consumptive distribution is direct distribution through the Smart Banjarbaru and Banjarbaru Sehat programs which are given free of charge to mustahiq. The distribution of funds carried out productively or indirectly by BAZNAS Banjarbarus is not directly channeled to mustahiq as UMAKRENZ (Micro, Small Business, Kikis Rentenir with Zakat).

Keywords: *Islamic Social Finance*; Poverty Alleviation

PENDAHULUAN

Kemiskinan atau ketimpangan ekonomi tidak hanya sekedar dengan meningkatkan produksi kekayaan, akan tetapi yang terpenting ialah bagaimana mendistribusikannya dan mengembangkan secara maksimal, karena pada intinya ketimpangan berpangkal pada tidak merata dalam pendistribusian kekayaan.

Kampanye pengentasan kemiskinan setidaknya telah dilakukan dari gerakan (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Sebagai salah satu gantinya yaitu 193 negara, termasuk Indonesia pada bulan Januari 2016 bersepakat menggunakan agenda pembangunan global baru yang dimaksud dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Prinsip *islamic social finance* (keuangan sosial Islam) sangat erat kaitannya dalam aktivitas *Sustainable Development Goals* (SDG's). Dalam agenda ini, penghapusan kelaparan dan kemiskinan dalam upaya bentuk merupakan tujuan utama yang menjadi target pada tahun 2030.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kota Banjarbaru Periode 2017-2019

Tahun	Jumlah
2016	11.060
2017	11.539
2018	10.643
2019	11.221

Sumber: Bps kota Banjarbaru 2020

Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa, memiliki banyak sekali potensi dalam pengembangan zakat yang dapat berperan upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang ada, instrumen redistribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, serta hal yang paling utama dan mendasar, yaitu memberdayakan mereka yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.

Islamic social finance (keuangan sosial Islam) juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan yang didukung dari nilai kemanusiaan, agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan sosial yang didukung oleh nilai kemanusiaan. Salah satu upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dengan melakukan pemerataan pendapatan antara golongan berkemampuan dengan golongan tidak mampu. Instrumen *islamic social finance* berbasis filantropi untuk menyelesaikan masalah pengembangan dan pengentasan kemiskinan yang dikenal dengan zakat, infaq, dan sedekah.

Terlepas dari perdebatan akademisi dan praktisi tentang akurasi dan relevansi SDGs, setidaknya dapat dipahami bahwa pengentasan kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuknya merupakan titik utama menuju kehidupan yang layak dan makmur.

Meskipun zakat merupakan instrumen sosial yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim terutama bagi seseorang yang kepemilikan harta telah mencapai nisab (batasan atau kadar kekayaan minimum yang diwajibkan zakat) dan haul (batasan dalam setahun kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya), akan tetapi fungsi utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi (termasuk kesejahteraan negara) bagi semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, zakat harus menjadi bagian dari instrumen ekonomi negara, khususnya untuk memerangi kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan masalah sosial ekonomi lainnya.

Tabel 1.2 Penghimpunan Dana Sosial Islam Menurut OPZ

Komponen	Zakat	Infaq dan Sedekah	DSKL
BAZNAS	137.537.774.909	16.004.328.496	0
BAZNAS Peovinsi	408.061.394.587	34.021.693.886	6.088.100.785
BAZNAS Kab/Kota	2.893.580.429.402	471.386.165.525	61.722.842.692
LAZ	754.962.835.480	1.243.471.009.086	197.534.694.624

Sumber: BAZNAS

Potensi dana ZIS yang besar membutuhkan sistem yang kuat agar dana-dana sosial islam dapat mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi realisasi penghimpunan dana sosial islam (khususnya ZIS) yang sangat rendah dibanding kan dengan potensinya merupakan salah satu isu utama dalam pengembangan sektor dana sosial Islam. Kondisi ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain sulitnya mewujudkan fungsi ZIS yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, tantangan terbesar instansi pengelola ZIS dalam melaksanakan pendistribusian secara tepat dan tepat sasaran

dan tepat guna. Kalimantan selatan berpotensi besar sebagai pusat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Potensi yang dimiliki Kalimantan Selatan ialah secara kultur dan historis identik dengan Islam dan praktik ekonomi syariah. Tertutama kota Banjarbaru luasnya sekitar 371,3 kilometer persegi, dari sisi pertumbuhan ekonominya yang tertinggi di Kal-sel, bahkan rata-rata nasional, yakni 7%. Kota Banjarbaru juga terdapat sumber penghimpunan dana ataupun pembiayaan lainnya apabila dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang lebih luas, seperti dana ZIS.

Tabel 1.3 Penghimpunan ZIS di Kota Banjarbaru Periode Oktober 2016-Desember 2019

Komponen	Zakat	Infaq dan Sedekah
2016	2.375.000	30.588.000
2017	179.168.655	150.570.500
2018	239.633.379	453.795.552
2019	243.324.545	830.586.248

Sumber: BAZNAS Kota Banjarbaru

Bapak H. Khairani selaku ketua BAZNAS kota Banjarbaru mengatakan pengumpulan dana pada BAZNAS kota Banjarbaru dari tahun ke tahun penghimpunan dari masyarakat mengalami peningkatan untuk tahun ini mencapai Rp 2,283 Miliar. Sampai sekarang naik 100 persen dalam hal masyarakat di Banjarbaru untuk menyalurkan zakatnya cukup tinggi

Pentingnya dalam penekanan kemiskinan di kota Banjarbaru melalui penyaluran ZIS oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga negara non struktural untuk menurunkan angka kemiskinan dan didukung oleh Bank Indonesia sebagai lembaga struktural memiliki salah satu kewajiban untuk mengkondisikan perekonomian tetap stabil agar tujuan negara untuk memakmurkan warga negaranya tercapai.

Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui peran pengembangan *islamic social finance* (ISF) berbasis filantropi dalam pengentasan kemiskinan dan untuk mengetahui strategi BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan di kota Banjarbaru.

METODE

Metode penelitian digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode kualitatif ialah prosedur dalam menghasilkan data berupa kata-kata yang tercatat atau lisan dari seseorang atau perilaku yang dapat di teliti, dalam hal ini digunakan oleh penulis yaitu agar penelitian ini mendapatkan fakta-fakta mengenai dengan peran pengembangan *islamic social finance* (ISF) berbasis filantropi dalam pengentasan kemiskinan di kota banjarbaru.

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada BAZNAS beralamt pada Jl. Panglima Batur, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70711, dan Bank Indonesia Provinsi KAL-SEL yang beralamat di Komplek Rumah Dinas Bank Indonesia Kayutangi, Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan 70124

Terdapat dua sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari data primer melalui hasil wawancara kepada narasumber sebagai berikut:

1. Bapak Athon, Tim Pengembangan Ekonomi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan selatan.
2. Bapak H. Khairani, Spd Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjarbaru.
3. Ibu Hj Hafidah, S.Sos.I Wk. Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarbaru.
4. 2 reponden mustahiq BAZNAS kota Banjarbaru.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari media internet dan laporan keuangan, data penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berasal dari laporan keuangan BAZNAS kota Banjarbaru, kemudian untuk data kemiskinan peneliti peroleh dari situs resmi BPS kota Banjarbaru (www.bps.go.id) dari tahun 2016 hingga 2019.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Observasi dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mengamati pertumbuhan dana ZIS kota Banjarbaru yang meningkat setiap tahun nya.
2. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah berlangsung secara lisan. Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai interviewer, mengajukan pertanyaa, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatatat dan menggali pertanyaan lebih dalam mengenai peran pengembangan *islamic social finance* (ISF) berbasis filantropi dalam pengentasan kemiskinan di kota banjarbaru. Dalam penelitian ini peneliti

menggunkan jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang digunakan dengan mengembangkan instrument penelitian.

3. Dokumentasi, penulis dalam menggunakan metode ini untuk memperoleh dokumen atau arsip yang ada terkait dengan *islamic social finance* dalam pengentasan kemiskinan di kota Banjarbaru di peroleh penulis dari data statistik laporan keuangan penghimpunan dan penyaluran ZIS dan tingkat kemiskinan periode tahun 2016 hingga 2019 yang bersumber dari BAZNAS, dan BPS kota Banjarbaru.

Dalam menetapkan keabsahan data yaitu digunakan teknik pertama perpanjangan kehadiran, kedua triangulasi. dan yang terakhir diskusi dengan teman sejawat, dan komponen dalam analisis data yang penulis gunakan yaitu pertama pengumpulan data akan dilakukan, kedua reduksi data (*data reduction*), ketiga penyajian data (*data display*), dan yang terakhir penarikan kesimpulan serta verifikasi (*verification and conclusion*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi agar dapat memperoleh data untuk keperluan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data. Dalam penelitian ini supaya dapat digunakan penulis dalam membandingkan data hasil interview (wawancara) dari para responden berikut:

- Bapak Athon, Tim Pengembangan Ekonomi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan selatan.
- Bapak H. Khairani. Spd, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjarbaru.
- Ibu Hj Hafidah, S.Sos.I Wk. Bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjarbaru.
- 2 reponden *mustahiq* BAZNAS kota Banjarbaru yaitu Ibu Siti Rahmah dan Ibu Herlina

Gambaran umum lokasi penelitian ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai keberadaan perkembangan dana zakat, infaq, sedekah yang berada pada kota Banjarbaru, dengan harapan sebagai manifestasi penelitian secara komprehensif.

Penelitian ini dilakukan pada kota Banjarbaru, secara geografis terletak pada 3° 25' 40"-3° 28' 37" Lintang Selatan dan 114° 41' 22"-114° 54' 25" Bujur Timur, terletak pada 35km sebelah tenggara Kota Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru yang berdiri pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999. Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah sebesar 371,38 km² (37.138 ha) atau 3,8 x dari luas Banjarmasin 1/2. Adapun batas-batas wilayah Kota Banjarbaru berikut diantaranya:

- Bagian Timur : Kecamatan Karang Intan (Kabupaten Banjar);
- Bagian Selatan : Kecamatan Bati-Bati (Kabupaten Tanah Laut);
- Bagian Barat : Kecamatan Gambut (Kabupaten Banjar)
- Bagian Utara : Kecamatan Martapura (Kabupaten Banjar)

Banjarbaru terdiri atas 5 kecamatan diantaranya kecamatan Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Utara, Cempaka, Landasan Ulin dan Liang Anggang dan 20 kelurahan di setiap kecamatan memiliki 4 kelurahan dengan jumlah penduduk 262.719 jiwa pada tahun 2019.

Badan Amil Zakat Kota Banjarbaru pada tanggal 8 oktober 2016 / 7 muharam 1438 yang bertempat Jl. Panglima Batur Barat, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atas usulan dari BAZNAS provinsi Kalimantan Selatan. BAZNAS Kota Banjarbaru salah satu badan resmi didirikan oleh pemerintah berdasarkan oleh keputusan Presiden RI Nomor. 8 pada tahun 2001 memiliki fungsi maupun tugas penghimpunan ataupun penyaluran zakat, infaq, sedekah (ZIS). Badan lembaga non struktural ini bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama, BAZNAS kota Banjarbaru didirikan selain sebagai realisasi undang-undang, juga meningkatkan keasadaran dalam berzakat.



Gambar 1. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarbaru

Bank Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang bertempat di Komplek Rumah Dinas Bank Indonesia Kayutangi, Jl. Brigjend H. Hasan Basri, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Berdirinya pada tanggal 1 Agustus 1907, sebagai kantor cabang bank ke 15 pada saat itu. Berdirinya Bank Indonesia memiliki tujuan sebagaimana dalam undang-undang Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Untuk kebijakan pengembangan ekonomi maupun keuangan syariah bank Indonesia selaku bank sentral dalam peraturan dewan gubernur Bank Indonesia No. 20/8/PDG/2018 mempunyai 5 (lima) kebijakan yaitu:

- a. Bahwa dalam mencapai maupun memelihara kestabilan nilai rupiah dengan mewujudkan kestabilan moneter, mendorong stabilitas sistem keuangan, serta moneter, mendorong stabilitas sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, diperlukan kebijakan pengembangan ekonomi maupun keuangan islam sebagai bagian dari kebijakan Bank Indonesia
- b. Bahwa kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan upaya Bank Indonesia untuk mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.
- c. Bahwa untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia telah menerbitkan cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi acuan kebijakan, strategi, dan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang berintegrasi di Bank Indonesia.
- d. Bahwa untuk meningkatkan peran dan kontribusi Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, diperlukan suatu ketentuan internal yang memberikan landasan hukum bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
- e. Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana yang diartikan dalam huruf a hingga d, perlu menetapkan peraturan dewan gubernur tentang kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia;

Adapun peraturan dewan gubernur Bank Indonesia tentang kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia pada BAB I ketentuan umum Pasal I, dalam peraturan dewan gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Sektor keuangan sosial syariah adalah bagian dari sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana sosial syariah.
- b. Zakat adalah zakat sebagaimana dimaksud dengan undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan zakat.
- c. Infaq adalah infaq sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan zakat.
- d. Sedekah adalah sedekah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan zakat.

Bank Indonesia dalam menjalankan sistem pengembangan sebagai bentuk konsistensi untuk mendorong dan terus mengembangkan ekonomi atau keuangan syariah di Indonesia yang akan berdampak positif bagi penguatan stabilitas moneter di Indonesia, stabilitas sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum, Bank Indonesia tanggal 16 Juni 2017 telah meluncurkan Cetak Biru (Blueprint) Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai panduan di internal Bank Indonesia maupun pihak eksternal yang berhubungan dalam aktivitas atau pelaksanaan cetak biru tersebut. Bank Indonesia meluncurkan Cetak biru ekonomi dan keuangan syariah ini secara garis besar memuat 4 hal utama berikut ini:

- a. Nilai-nilai dasar dan prinsip dasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
- b. Kerangka dasar kebijakan pengembangan,
- c. Strategi dan rencana aksi, dan
- d. Kerjasama dan koordinasi pihak internal maupun eksternal

Melihat perkembangan *Islamic Social Finance* yang ada saat ini begitu pesat, bahwa penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Terutama di kota Banjarbaru karena mayoritas masyarakat beragama muslim dan paling dermawan, sehingga masyarakat banyak memberikan donasi. Dalam hal ini Bank Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional juga mendapat tempat khusus dalam melaksanakan pengembangan *Islamic Social Finance* dalam pengentasan kemiskinan itu sendiri.

Akan tetapi optimalisasi dana ZIS belum terlaksana antara Bank Indonesia Provinsi Kal-sel dan Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarbaru mengenai pengembangan *islamic social finance* berbasis filantropi, Bank Indonesia Provinsi Kal-sel disini hanya berkepentingan sebagai akselerator dan inisiator dalam rangka mengembangkan *Islamic Social Finance* (keuangan sosial Islam) dalam ruang lingkup ZIS Bank Indonesia tidak memegang wewenang secara langsung.

Bank Indonesia hanyalah merupakan salah satu instansi terkait melainkan bukan tugas utama bank Indonesia, dalam menjalankan dan mengembangkan keuangan sosial islam Bank Indonesia sebagai salah satu bentuk koistensi yang berdampak positif bagi penguatan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan

kesejahteraan masyarakat secara umum dengan mengacu kepada prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah yang berdimensi keadilan, transparansi, produktifitas dan tata kelola yang baik (*governance*).

Bank Indonesia mempunyai pendalaman keuangan sosial Islam didukung melalui program seperti dibawah ini:

1. Pertama regulasi
2. Kedua penguatan infrastruktur
3. Peningkatan jumlah muzaki dan wakif

Dalam pengembangan *islamic social finance* (keuangan sosial Islam) yaitu Bank Indonesia mendukung melalui pengembangan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor keuangan sosial, program penguatan infrastruktur dan kelembagaan. Bank Indonesia memiliki program regulasi didukung melalui pengembangan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor *islamic social finance* (keuangan sosial Islam). Program penguatan infrastruktur dan kelembagaan didukung melalui:

1. Pengembangan pedoman zakat *core principles*
2. Pengembangan tata kelola dana sosial islam yang sesuai dengan tata kelola yang baik.
3. Pengembangan sistem informasi zakat
4. Kerja sama dengan lembaga sosial, asosiasi, dan lembaga pemangku kepentingan lain atau
5. Kegiatan penguatan infrastruktur dan kelembagaan lainnya
6. Dalam program peningkatan muzaki didukung melalui edukasi dan sosialisasi.

ZCP (*zakat core principles*) adalah dokumen yang diluncurkan Bank Indonesia yang bekerjasama dengan BAZNAS, dibentuk untuk menetapkan persyaratan peraturan minimum untuk mobilitas zakat dengan dua tujuan utama yaitu yang pertama memberikan diskripsi singkat mengenai dasar operasi zakat yang digunakan untuk menetapkan *zakat core principles* dan yang kedua *zakat core principles* menyediakan semua aspek peraturan yang berkaitan dengan operasional zakat yang efektif secara teknis. Fungsi dan tujuan ZIS tidak hanya memberikan bantuan kepada orang miskin secara konsumtif, tetapi memiliki fungsi dan tujuan lebih permanen sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di kota Banjarbaru. Zakat, infaq, dan sedekah memiliki peran sangat penting dan strategis dalam upaya pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

ZCP terdiri dari 18 prinsip inti zakat yaitu antara lain:

- a. Landasan hukum (ZCP 1-3),
- b. Pendekatan pengawasan (ZCP 4-6),
- c. Tata kelola zakat (ZCP 7-8),
- d. Fungsi perantara (ZCP 9-10),
- e. Manajemen resiko (ZCP 11-14),
- f. Tata kelola syariah (ZCP 15-18).

Tujuan utama dari dokumen ZCP ini adalah meningkatkan kualitas tata kelola perzakatan dan untuk meningkatkan kualitas manajemen zakat yang efektif. ZCP (*zakat core principles*) berfungsi untuk mewujudkan dan mendorong sistem pengelolaan dalam zakat yang efektif dan sehat bagi kemaslahatan umat yang terencana dan hingga terawasi secara sistematis.

Potensi zakat, infaq dan sedekah yang meningkat setiap tahunnya agar bisa dioptimalkan. Untuk itulah dokumen ZCP ini lahir sebagai ikhtiar mengatasi berbagai kelemahan pada sistem perzakatan yang ada, dengan adanya program pengembangan mengenai *islamic social finance* untuk melakukan pembinaan bagi lembaga pengelola agar lebih tepat sasaran dan tepat guna mampu menjadi solusi dalam kebijakan moneter islam.

Tepat sasaran yang dimaksud yakni memberikan dana zakat tersebut hanya kepada golongan mustahiq. Sedangkan tepat guna berkaitan dengan cara mendistribusikan dana zakat menjadi solusi terhadap problem kemiskinan di kota Banjarbaru.

Peran zakat sebagai stimulus untuk mempertahankan aktivitas ekonomi masyarakat, di samping sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*). Juga sebagai zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahiq, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional.

Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahiq menjadi muzakki. Hal itu menunjukkan bahwa zakat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara. Zakat, infaq dan sedekah selain berdimensi ibadah ritual, juga memiliki dimensi sebagai amal ibadah sosial yang inklusif. Sebagai praktek yang telah melembaga dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik umat Islam. Bahkan dalam konteks Indonesia zakat juga diharapkan menjadi pilar yang dapat menopang kesejahteraan umat dan bangsa.

Untuk mewujudkan manfaat zakat yang mampu menjadi pilar ekonomi sosial, ekonomi, politik, pengelolaan zakat yang profesional menjadi prasyarat utama yang tidak boleh ditinggalkan. Menurut Qodri A. Azizy kata kunci dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) sebagai dana umat yang produktif dan potensial adalah manajemen. Pengelolaan tidak hanya berhenti pada pendayagunaan untuk usaha-usaha yang bersifat produktif dan perlunya penentuan skala prioritas pemanfaatan, tetapi juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas

Cara menanggulangi kemiskinan dengan zakat, infaq, dan sedekah dengan melalui pengembangan kelembagaan (*instutisional building*), akses, kesejahteraan (*welfare*), penyadaran (*conscientization*), dan partisipasi politik (*political participation*). Dalam Islam mendorong partisipasi publik untuk terlibat dalam membangun ketahanan sosial melalui instrumen infak, dan sedekah. Hal ini mendorong proses menjaga keseimbangan dan kestabilan secara sosial dan menurunkan tingkat ketimpangan secara ekonomi dapat berjalan secara alami.

Karena Indonesia sebagai Negara dengan populasi masyarakat muslim terbesar didunia memiliki potensi ZIS yang sangat besar namun sayangnya hal tersebut belum dikembangkan secara optimal khususnya dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan yaitu dengan partisipasi aktif dari pihak non-pemerintah dalam hal ini masyarakat. Apabila masyarakat dapat dikordinasi untuk memberdayakan dan dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan.

Fungsi dan tujuan ZIS tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi memiliki fungsi dan tujuan yang lebih permanen sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di kota Banjarbaru. Zakat, infaq, sedekah memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjarbaru sebagai lembaga pengelola ZIS. Zakat adalah ibadah wajib bagi semua umat Islam dan termasuk ke dalam rukun Islam keempat. zakat artinya bersih, suci, berkat dan berkembang. zakat mengacu kepada harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Kenyatannya lainnya tidak semua masyarakat miskin datang ke lembaga pengelola zakat. Tugas amil zakat yaitu menemu kenali siapa saja berhak menerima zakat di wilayah. Mencapai tujuan dimaksud yaitu dana zakat dapat dipergunakan untuk membuka lapangan kerja baru dengan tujuan menampung fakir miskin dan pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan, untuk dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahiq menjadi muzakki sehingga ZIS berpotensi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) kota Banjarbaru memiliki strategi bentuk bantuan yang didistribusikan yaitu ada dua sifat yaitu sifat konsumtif dan produktif. Konsumtif dalam hal ini adalah bantuan langsung yang diberikan kepada para masyarakat pra sejahtera (mustahiq) yang berhak menerimanya dan yang bersifat produktif yaitu bantuan yang diberikan berupa dana kepada mustahiq yang dengannya mustahiq dapat mengembangkan kemampuannya sehingga mampu keluar dari kungkungan kemiskinan.

Bantuan yang secara konsumtif dengan cara diberikan bantuan secara langsung oleh BAZNAS kepada mustahiq sesuai dengan kebutuhan mustahiq, bantuan konsumtif atau yang bisa disebut dengan bantuan secara langsung, bersifat bantuan yang sesaat dalam menyelesaikan masalah yang mendesak diantaranya disalurkan untuk bantuan berupa:

- a. Biaya akomodasi berobat untuk masyarakat miskin
- b. Untuk pendidikan jika masyarakat miskin jika mengalami penunggakan dalam proses pembayaran biaya pendidikan.
- c. Memberikan sepeda untuk transportasi ke sekolah
- d. Program pemberdayaan ekonomi ketika masyarakat miskin yang memiliki skill diberi bantuan modal dan diberi pendampingan dan
- e. Memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana.

Program yang tersedia di BAZNAS banjarbaru terdiri dari lima program yaitu Banjarbaru Taqwa, Banjarbaru Sehat, Banjarbaru Peduli, Banjarbaru Sejahtera dan Banjarbaru Cerdas.

1. Banjarbaru Taqwa.

Program Banjarbaru taqwa yaitu program yang dilakukan BAZNAS kota Banjarbaru dalam meningkatkan sarana agama dan ibadah diseluruh kecamatan di kota Banjarbaru. program ini membantu masyarakat untuk memudahkan akses masyarakat Islam untuk beribadah. Program ini sebagai perwujudan pemberdayaan ZIS dalam bidang Dakwah dan Advokasi.

2. Banjarbaru Sehat.

Program Banjarbaru sehat yaitu program yang dilakukan BAZNAS kota Banjarbaru dalam meningkatkan kesehatan dan jasmani masyarakat siseluruh kecamatan kota Banjarbaru yang masuk dalam 8 Asnaf penerima zakat. Program ini sebagai perwujudan pemberdayaan ZIS dalam bidang kesehatan.

3. Banjarbaru Cerdas.

Program Banjarbaru Cerdas yaitu program BAZNAS kota Banjarbaru untuk membantu mencerdaskan masyarakat di kota Banjarbaru. Program ini mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik yang kurang mampu TK/RA s.d Mahasiswa. Program ini sebagai perwujudan pemberdayaan ZIS dalam bidang pendidikan.

4. Banjarbaru peduli

Program Banjarbaru Peduli adalah Program yang digarap oleh BAZNAS Kota Banjarbaru untuk membantu menanggulangi bencana alam yang menerpa masyarakat diseluruh Kecamatan di Kota Banjarbaru. Program ini sebagai perwujudan pemberdayaan ZIS bidang Kemanusiaan.

5. Banjarbaru Sejahtera

Program Banjarbaru Peduli adalah program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarbaru dalam meningkatkan ekonomi umat yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif. Program ini sebagai perwujudan pemberdayaan ZIS dalam bidang Ekonomi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjarbaru, secara berkala menyelenggarakan distribusi dalam bentuk produktif yaitu modal bergulir usaha mikro kecil menengah (UMKM) kegiatan distribusi modal bergulir UMKM kali ini diikuti oleh 21 kelompok sebagai peserta ataupun pelaku UMKM binaan BAZNAS kota Banjarbaru. Kegiatan distribusi modal bergulir UMKM ini merupakan bentuk distribusi infaq yang bersifat produktif yang diselenggarakan sebagai bentuk amanah dari masyarakat kota Banjarbaru yang telah menyalurkan zakat, infaq, sedekahnya melalui BAZNAS kota Banjarbaru. Memberikan bantuan modal kepada mustahiq dengan cara berkelompok dengan program andalan BAZNAS kota Banjarbaru dengan sebutan UMAKRENZ (Usaha Mikro Kecil Kikis Rentenir Dengan Zakat) direntenir. Bantuan modal usaha yang ditujukan kepada pelaku-pelaku usaha Mikro kecil yang masih dalam kategori fakir miskin atau dhufa, diberikan bantuan dana bergulir.

Ibu Siti Rahmah adalah salah satu penerima modal usaha bergulir dari usahawan ekonomi lemah adalah satu-satunya penerima bantuan bergulir yang usahanya paling maju, dan dalam menjalankan usahanya beliau dibantu anaknya dalam penambahan modal membuat warung didepan rumah dan dari jualan ini beliau bisa membantu ekonomi keluarga, suaminya yang hanya buruh bangunan tidak berpenghasilan tetap perbulannya, dan dari hasil usaha tersebut dapat membiayai anak keduanya yang sedang kuliah.

Sedangkan ibu herlina sebagai mustahiq penerima modal bergulir BAZNAS kota Banjarbaru yang berpendapatan menurun, diakibatkan menurunnya pendapatan karena adanya wabah covid-19. Sehingga mengakibatkan penjualan menurun dan tidak bisa membayar angsuran pada BAZNAS.

Dana bergulir itu maksudnya mereka membuat kelompok sebanyak 5-7 orang berkelompok modal bergulir berkelompok yang diberikan Rp.5.000.000 hingga Rp 7.000.000 tergantung dengan kelompoknya, dan masing-masing anggota mendapat bantuan sebanyak satu juta perorangnya, dilakukan dalam jangka waktu 10 bulan. Pengembalian pinjaman tidak dikenakan biaya bunga admin dan lainnya, yang dibayarkan hanya biasa pinjaman.

Pengelolaan ZIS yang berasaskan syariat Islam maka BAZNAS haruslah menjadi lembaga yang fokus berperan dalam mensejahterakan umat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka, konsep akuntabilitas yang menjadi indicator dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

- a. Segala aktifitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
- b. Aktifitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
- c. Aktivitas tidak merusak lingkungan sekitar.

Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Banjarbaru dalam penghimpun dan penyaluran ZIS yang ada dapat dilihat berdasarkan ekosistemnya yaitu SDM, koordinasi, sosialisasi, teknologi dan tingkat kepercayaan masyarakat masih kurang dalam membayarkan zakat pada lembaga pemerintah yaitu BAZNAS, dan masyarakat ekonomi lemah lebih nyaman dengan sebutan “miskin” pikiran masyarakat lemah agar bisa ber-mindset kaya sangat sulit mengubahnya.

Kaya berarti buhan hanya memiliki harta melimpah, akan tetapi memiliki rasa syukur yang melimpah. Merasa miskin hanya boleh dilakukan dalam dua hal. Yaitu pertama, merasa miskin ilmu sehingga membuat seseorang terpacu untuk belajar lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua yaitu, merasa miskin amal sehingga mendorong seseorang untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan.

ZIS merupakan instrumen keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Dalam wujud meningkatkan daya guna maupun hasil guna, optimalisasi lembaga pengelola sesuai dengan syariat Islam, amanah, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

ZIS selain berdimensi ritual tetapi juga memiliki dimensi sebagai amal ibadah sosial yang inklusif. Sebagai praktek yang telah melembaga dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik umat Islam. Zakat, infak, sedekah diharapkan mampu menjadi pilar yang dapat menopang kesejahteraan umat dan bangsa.

Landasan distribusi ZIS dalam Islam dijelaskan dalam surah Al An'am ayat 141 dijelaskan bahwa kita memiliki kewajiban untuk memberikan hak untuk memberikan hak orang yang membutuhkan baik berupa zakat, infaq, dan sedekah. Berdasarkan dari ayat diatas pula kita tidak boleh berlebih-lebihan, baik dalam konsumsi maupun bersedekah. Berdasarkan arti ayat diatas kita tidak boleh terlambat dalam menyalurkan hak dari orang yang berhak. Oleh karena itu BAZNAS kota Banjarbaru sebagai lembaga pengelola yang akuntabel dan *acceptable*

diharapkan muncul kepercayaan (*trust*) besar masyarakat yang berimplikasi dalam meningkatnya dana di lembaga non structural yaitu BAZNAS, dan kemudian dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan maupun saran yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Peran pengembangan *islamic social finance* berbasis filantropi dalam pengentasan kemiskinan sangatlah penting, agar menjadi solusi efektif kurangi kemiskinan karena sudah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional dan mengatasi ketidaksetaraan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar dan memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah. Dari hasil penelitian ini mengenai optimalisasi dana ZIS belum terlaksana, oleh karena itu melalui Bank Indonesia Provinsi Kal-Sel yang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarbaru sebagai lembaga negara structural dan non structural agar penguatan dalam memanfaatkan instrumen zakat, infaq dan sadaqah, untuk program pengentasan kemiskinan sebagai sarana untuk mencegah kemiskinan dan kelaparan, *no poverty* (kemiskinan) *and no hunger* (kelaparan), sesuai dengan program 17 (SDGs) *Sustainable Development Goals*.
2. Strategi BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan di kota Banjarbaru menggunakan strategi penyaluran konsumtif dan produktif. Penyaluran konsumtif yaitu penyaluran secara langsung melalui program Banjarbaru cerdas dan Banjarbaru sehat yang diberikan secara cuma-cuma kepada mustahiq. Penyaluran dana yang dilakukan BAZNAS kota Banjarbaru secara produktif atau tidak langsung ini tidak langsung di salurkan pada mustahiq dengan sebutan UMAKRENZ (Usaha Mikro Kecil Kikis Rentenir Dengan Zakat) direntenir. Bantuan modal usaha diberikan untuk pelaku-pelaku usaha mikro kecil yang masih dalam kategori fakir miskin atau dhufa.

Saran

1. Kepada Badan Amil Zakat Nasional kota Banjarbaru agar untuk mengembangkan metode dalam penyaluran dan pemanfaatan dana ZIS agar lebih tepat guna dan tepat sasaran yang diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengentaskan kemiskinan di kota Banjarbaru dengan adanya pengoptimalkan dana ZIS perlu kiranya dalam pengembangan menetapkan beberapa standar kerangka pengaturan dan pengawasan sektor *islamic social finance* (keuangan sosial Islam) agar terciptanya pembangunan nasional dalam pengentaskan kemiskinan.
2. Dalam penelitian ini penulis merasa banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan masukan dari berbagai pihak. Sehingga menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Atas saran dan masukannya penulis sampaikan banyak terima kasih.

REFERENSI

Buku

- Abdurrahman Qadir. (1998). *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Heru Nugroho. (2001). *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ilmi Makhalul. (2002). *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Kementerian Ppn Bappenas. (2019). *Pemerataan Zakat Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah 2020-2024*. Jakarta: BAPPENAS.
- Lexy J. Moleong. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muhammad Sanusi. (2009). *The Power of Sedekah*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Nurul Huda, Dkk. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Pt Adhitya Andrebina Agung.
- Prof.Dr.Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Rofiq, Ahmad. (2004). *Fiqh Kontekstual: dari Normative ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Wildana Wargadinata. (2011). *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*. Malang: UIN Maliki Press.

Skripsi dan Jurnal

- Ulfa Maulida. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Pada Baitul Mal Aceh) Banda Aceh*: Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Wawancara

- Anthon. (2020, Mei 07). Peran Pengembangan *Islamic Social Finance* berbasis filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru. (Dita, Interviewer)
- H. Khairani. (2020, April 20). Peran Pengembangan *Islamic Social Finance* berbasis filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru. (Dita, Interviewer)

Hj. Hafidah. (2020, April 20). Peran Pengembangan *Islamic Social Finance* Berbasis Piantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru. (Dita, Interviewer)

Siti Rahmah. (2020, April 22). Peran Pengembangan *Islamic Social Finance* Berbasis Piantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru. (Dita, Interviewer)

Herlina (2020, April 22). Peran Pengembangan *Islamic Social Finance* Berbasis Piantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru. (Dita, Interviewer)

Website.

Liputan6 (2020, Maret 26). “keuangan islam solusi efektif kurangi kemiskinan”, <https://M.Liputan6.Com/Bisnis/Read/3667146/Sri-Mulyani-Keuangan-Islam-Solusi-Efektif-Kurangi-Kemiskinan>.